



**PEMERINTAH KOTA MADIUN  
KECAMATAN MANGUHARJO  
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL**

Jalan Merak Nomor 4 B Madiun, Kode Pos : 63128 Jawa Timur  
Telepon ( 0351 ) 467967  
Website <http://www.madiunkota.go.id>

---

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL  
NOMOR : / 401.402.9/2013

TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS KARANG WERDA PENDOWO  
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN MANGUHARJO  
KOTA MADIUN

MASA BHAKTI 2013 – 2016

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan peran Lanjut Usia di Kelurahan Nambangan Kidul diperlukan susunan pengurus Karang Werda Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun .  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas , maka perlu menetapkan Pengurus Karang Werda dengan Keputusan Kepala Kelurahan Nambangan Kidul .
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah .  
2. Undang – Undang Nomor : 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial .  
3. Undang – Undang Nomor : 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia  
4. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 30 / Huk / 1997 Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia  
5. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 28 Tahun 1994 tanggal 31 Oktober 1994 Tentang Pembinaan Terhadap Usia Lanjut .
- Memperhatikan : Masa bhakti pengurus Karang Werda Pendowo Kelurahan Nambangan Kidul Habis

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Keputusan Kepala Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Tentang Pembentukan Pengurus Karang Werda PENDOWO Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dengan susunan Pengurus sebagaimana terlampir .

KEDUA : Pengurus Karang Werda Pendowo sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas fungsi dan kegiatan :

- a. Tugas dan fungsi Karang Werda adalah membantu kegiatan pembinaan lanjut usia agar kehidupannya tetap terpelihara, berguna, sehat dan mandiri .
- b. Kegiatan Karang Werda adalah sebagai berikut :
  1. Mewujudkan perhatian dan kepedulian bagi sesama usia
  2. Mengupayakan berbagai kegiatan yang dapat membangun semangat , gairah , rasa percaya diri bagi para lanjut usia.
  3. Menciptakan kegiatan yang berguna dan bermanfaat bagi lanjut usia .
  4. Mengadakan pelayanan yang dapat membantu kesejahteraan pada para lansia melalui kegiatan kesehatan , keagamaan .olah raga, rekreasi dan lain lain yang positif.
  5. Menyelenggarakan kegiatan usaha yang bersifat produktif bagi para lanjut usia .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan

Ditetapkan di : MADIUN  
Pada tanggal : 04 Pebruari 2013

LURAH NAMBANGAN KIDUL

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr.Kadin Naker dan Sosial Kota Madiun  
2. Sdr.Camat Manguharjo Kota Madiun  
3. Sdr. Ketua LPMK Nambangan Kidul  
4. Sdr.Ketua TP PKK Nambangan Kidul  
5. Sdr.Segenap Pengurus

Ir.MUNTORO DANARDONO

Penata Tkt. I  
NIP. 19630107 199103 1 007



**PEMERINTAH KOTA MADIUN  
KECAMATAN MANGUHARJO  
KELURAHAN WINONGO**

Jalan Gajah Mada no 22 Madiun, Kode Pos 63126 Jawa Timur  
Telepon ( 0351 ) 492587  
Website <http://www.madiunkota.go.id>

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KELURAHAN WINONGO  
NOMOR : 05- 401.402.9/ 04 / 2017**

**TENTANG  
PENETAPAN TIM PELAKSANA BANTUAN PANGAN NON TUNAI ( BPNT )  
KELURAHAN WINONGO TAHUN ANGGARAN 2017**

**LURAH WINONGO**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Tahun Anggaran 2017 , maka perlu ditetapkan Tim Pelaksana Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT ) Kelurahan Winongo sesuai Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Dana Operasional Bantuan Pangan Non Tunai ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk Tim Koordinasi Pelaksana Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT ) maka perlu penetapan Tim Pelaksana BPNT Kelurahan Winongo melalui Keputusan Lurah Winongo.
  - c. bahwa Keputusan Lurah Winongo menjadi dasar bagi Direktur Penanggulangan Kemiskinan perkotaan untuk menyalurkan dana operasional Tim Pelaksana BPNT Kelurahan Winongo.
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ( Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12 Tahun 2009 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4827
  - 2. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin ( Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 83 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 5235)
  - 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 20/HU/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Di Lingkungan Kementerian Sosial RI
  - 4. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor : 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara /Lembaga

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH WINONGO TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA BANTUAN PANGAN NON TUNAI ( BPNT ) KELURAHAN WINONGO ;
- PERTAMA : Menetapkan Tim Pelaksana Bantuan Pangan Non Tunai( BPNT ) Kelurahan Winongo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Bantuan Non Tunai ( BPNT ) yaitu :
- a. Membantu Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak Kota Madiun untuk pelaksanaan BPNT wilayah Kerja kelurahan
  - b. Membantu Dinas Sosial Pemberdayaan , Masyarakat dan Perlindungan Anak Kota Madiun dan Bank Penyalur Himbara untuk pelaksanaan sosialisasi penyaluran BPNT , Registrasi KPM, Distribusi KKS kepada KPM, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan BPNT di wilayah kerja Kelurahan .
  - c. Menyelesaikan administrasi pertanggung jawaban Dana Operasional BPNT Kelurahan
  - d. Menyampaikan dokumen administrasi pertanggung jawaban Dana Operasional BPNT Kelurahan kepada Tim Koordinasi Pelaksana BPNT Kota untuk dihimpun dan disampaikan kepada Direktur Fakir Miskin Perkotaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran
- KETIGA : Semua Pembiayaan sehubungan dengan ditetapkan Keputusan ini di bebaskan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor : DIPA-027.03.1.418943/2017 Tanggal 27 Desember 2016
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2017 , dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : MADIUN  
Pada tanggal : 13 Pebruari 2017

LURAH WINONGO

SUDRADJAT SUDIONO S.Sos  
Penata Tkt. I  
NIP. 19610127 198403 1 009

### Tembusan

1. Direktur Penanganan Fakir Miskin Perkotaan selaku Pengguna Anggaran
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
3. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun
4. Tim Pelaksana Kelurahan Winongo.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH WINONGO

Nomor : 05-401.409.02 / 04 /2017  
Tanggal : 13 Pebruari 2017  
Tentang : Penetapan Tim Pelaksana Bantuan Pangan Non tunai  
( BPNT ) Kelurahan Winongo Tahun Anggaran 2017

Daftar Nama Tim Pelaksana Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT )

Kelurahan Winongo

NO	NAMA	NIP	JABATAN	PANGKAT ( GOL )	KETERANGA N
1.	Sudradjat Sudradjat S.Sos	19610127 198403 1 009	Lurah	Peñata Tk I III /d	Pengarah
2.	Kariyono	19650602 199010 1 002		Penata III/ c	Penanggung jawab
3.	Siti Mulyani	19610624 198003 2 001	Kasi PM dan Kesos	Penata III/ c	Ketua
4.	R.Samiadji Djoko M	-	Pekerja Sosial Masyarakat	-	Anggota
5.	Andri Supri Wuryani	-	Pekerja Sosial Masyarakat	-	Anggota
6.	Tariyani	-	Pekerja Sosial Masyarakat	-	Anggota
7.	Sri Sumarni	-	Pekerja Sosial Masyarakat	-	Anggota

Ditetapkan : di Madiun  
Pada tanggal : 13 Pebruari 2017

LURAH WINONGO

SUDRADJAT SUDIONO.S.Sos  
Penata Tk. I  
NIP. 19610127 198403 1 009

**KEMENTERIAN SOSIAL RI**  
**DIREKTORAT**  
**PENANGANAN FAKIR MISKIN PERKOTAAN**  
*Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat*

No. Bukti Kas : /PFMK/ //2017  
M A ; : 5874.002.051.j.521219  
Tahun Anggaran : 2017

## KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Ketua Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat  
Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Kementerian Sosial RI  
Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat

Jumlah Uang Rp. 5.000.000,-

Terbilang : Lima Juta Rupiah

Untuk pembayaran : Dana Operasional Untuk Honor Tim Koordinasi BPNT Kelurahan Winongo  
Setelah Di Potong Pajak  
Periode Bulan I Maret 2017  
Periode Bulan II April 2017

Madiun, 2017  
Yang Menerima  
Penanggung Jawab Tim Koordinasi  
Pelaksana BPNT

Kariyono  
NIP.19650602 199010 1 002

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan  
An.Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen

Dra. RR.Etty Rachmivati S.M.Si  
NIP. 19630306 19912 2 001

**LUNAS DIBAYAR**  
Tgl.  
**Bendahara Pengeluaran**

ELIZA MAMI, SE  
NIP. 19860524 201012 2 001

Lampiran VI

DAFTAR NAMA PENERIMA HONOR TIM KOORDINASI PELAKSANA BPNT  
 KELURAHAN : WINONGO  
 TAHUN 2017  
 PERIODE BUL Maret 2017

TAHUN ANGGARAN : 2017  
 NO BUKTI KAS : /PFMK/ /2017  
 MATA ANGGARAN : 5874.002.051.J.521219

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH HONOR		BRUTO	PAJAK PPh Pasal 21	HONOR DITERIMA SETELAH POTONG PAJAK	TANDA TANGAN
			BULAN I	BULAN II				
1	Sudradjat Sudiono S.Sos	PENGARAH	Rp. 500.000	Rp. 500.000	RP. 1.000.000	Rp. 50.000	Rp. 950.000	1
2	Kariyono	PENANGGUNG JAWAB	Rp. 450.000	Rp. 450.000	Rp. 900.000	Rp 45.000	Rp. 855.000	2
3	Siti Mulyani	KETUA	Rp. 350.000	Rp. 350.000	Rp. 700.000	Rp. 35.000	Rp. 665.000	3
4	R.Samiadji Djoko M	ANGGOTA	Rp . 300.000	Rp .300.000	Rp . 600.000	-	Rp 600.000	4
5	Andri Supri Wuryani	ANGGOTA	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 600.000	-	Rp 600.000	5
6	Tariyani	ANGGOTA	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 600.000	-	Rp 600.000	6
7	Sri Sumarni	ANGGOTA	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 600.000	-	Rp 600.000	7
J U M L A H			Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000	Rp.5.000.000	Rp. 130.000	Rp. 4.870.000	

*Terbilang : Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*

**Mengetahui**  
**An.Kuasa Pengguna Anggaran**  
**Pejabat Pembuat Komitmen**

**LUNAS DIBAYAR**  
**Bendahara Pengeluaran**

Madiun, 2017  
 Yang Menerima  
 Penanggung Jawab Tim  
 Koordinasi  
 Pelaksana BPNT

**Dra. RR.Etty Rachmivati S.M.Si**  
**NIP. 19630306 19912 2 001**

**ELIZA MAMI, SE**  
**NIP. 19860524 201012 2 001**

**Kariyono**  
**NIP. 19650602 199010 1 002**

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
TIM PELAKSANA BANTUAN PANGAN NON TUNAI  
KELURAHAN WINONGO  
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN

Periode Bulan Pelaporan : Maret sd. April 2017

1. DATA KPM BPNT

- a. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT )  
Sebanyak : 170 KPM
- b. Hasil Verifikasi Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) Bantuan Pangan Non Tunai  
( BPNT )

NO	LINGKUNGAN/RW	K P M			
		Yang telah Diverifikasi	Yang Tidak Ditemukan/ telah pindah	Yang Meninggal Dunia	Jumlah
1	I	45	-	-	45
2	II	17	-	-	17
3	III	14	-	-	14
4	IV	11	-	-	11
5	V	21	-	-	21
6	VI	17	-	-	17
7	VII	11	-	-	11
6	VIII	24	-	-	24
9	IX	10	-	-	10
10	X	-	-	-	-
11	XI	-	-	-	-
	JUMLAH	170	-	-	170

- c. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan verifikasi KPM BPNT :
  - 1. KPM penyandang Disabilitas dan Lansia Ngebrok Terlantar tidak bisa menghadiri Verifikasi dan Pemberkasan .
  - 2. Tidak tersedianya Konsumsi ( Mamin ) pada waktu Verifikasi untuk KPM

2 Pelaksanaan Sosialisasi Pelaksanaan BPNT

- a. Apakah sosialisasi pelaksanaan BPNT kepada ketua lingkungan /RW atau Ketua RT, Tokoh Masyarakat dan KPM telah dilaksanakan
  - Sudah dilaksanakan                       Belum di laksanakan
- b. Waktu Pelaksanaan Sosialisasi BPNT pada tanggal :  
02 Maret 2017
- c. Tempat Pelaksanaan Sosialisasi BPNT di :  
Gedung Pertemuan Kelurahan Winongo
- d. Peserta Sosialisasi BPNT meliputi :
  - 1) LPMK
  - 2) Perangkat Kelurahan
  - 3) PKK
  - 4) Ketua RT
  - 5) Ketua RW
  - 6) PSM
  - 7) KPM
  - 8) TKSK



e. Pembicara / Narasumber kegiatan sosialisasi BPNT

- 1) LPMK
- 2) Lurah
- 3) Kasi PM dan Kesos
- 4) TKSK

3. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera ( KKS )

- a. Bank Penyalur BPNT  BNI  BRI  BTN  Bank Mandiri
- b. Persebaran Distribusi KKS

NO	LINGKUNGAN /. RW	BANK PENYALUR				Jumlah
		BNI	BRI	BTN	Bank Mandiri	
1	I	-	-	-	45	45
2	II	-	-	-	17	17
3	III	-	-	-	14	14
4	IV	-	-	-	11	11
5	V	-	-	-	21	21
6	VI	-	-	-	17	17
7	VII	-	-	-	11	11
8	VIII	-	-	-	24	24
9	IX	-	-	-	10	10
10	X	-	-	-	-	-
11	XI	-	-	-	-	-
J U M L A H		-	-	-	170	170

c. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan distribusi KKS :

Tidak ada kendala karena Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera ( KKS ) tidak diberikan ke Petugas Kelurahan melainkan langsung di distribusikan oleh Kartor Pos Madiun langsung ke alamat KPM

4. Ketersediaan e.warong / Toko Bahan Pangan sebagai Agen Penyalur :

a. e-Waronge/ Toko Bahan Pangan agen Bank Penyalur :

NO	LINGKUNGAN / RW	Toko Bahan Pangan Sebagai Agen Bank Penyalur	e-Warong KUBE	Jumlah
1	I	Toko Rini	-	22
2	II		-	6
3	III		-	10
4	IV		-	7
5	V		-	7
6	VI		-	9
7	VII		-	6
8	VIII		-	11
9	IX		-	5
10	X		-	-
11	XI		-	-
J U M L A H		1	-	83

b. Apakah jumlah e-Waronge / Toko Bahan Pangan agen Bank Penyalur sudah dapat melayani KPM untuk membeli bahan pangan ?

Sudah memadai

Belum memadai

\

Bila belum memadai, berapa jumlah e-warong / Toko Bahan Pangan yang dibutuhkan ?

NO	LINGKUNGAN / RW	Jumlah KPM	Jumlah e-Warong/Toko Pangan Sebagai Agen Bank Yang ada	Kebutuhan e-Warong/Toko bahan Pangan sebagai agen Bank
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
J U M L A H				

C. e-Warong / Toko Bahan Pangan sebagai agen Bank Penyalur sudah dapat melaksanakan sistem pengiriman bahan pangan kerumah KPM

N0	Nama e-Warong/Toko Bahan Pangan Sebagai Agen Bank yang ada	Alamat	Jumlah KPM Yang dilayani

Kualitas barang adalah **Layak Konsumsi**

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tim Koordinasi Bnatuan Pangan Non Tunai (PBNT)

NAMA TIM KOORDINASI PELAKSANA BPNT		TANDA TANGAN
LURAH	SUDRADJAT SUDIONO S.Sos	
KETUA	SITI MULYANI	
SEKRETARIS	KARIYONO	
ANGGOTA	R.SAMIADJI DJOKO M	
ANGGOTA	ANDRI SUPRI WURYANI	
ANGGOTA	TARIYANI	
ANGGOTA	SRI SUMARNI	

Lampiran V

**KEMENTERIAN SOSIAL RI**  
**DIREKTORAT**  
**PENANGANAN FAKIR MISKIN PERKOTAAN**  
*Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat*

No. Bukti Kas : / PFMK / //2017  
M A ; : 5874.002.051.j.521219  
Tahun Anggaran : 2017

**KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN**

Sudah terima dari : Ketua Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat  
Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Kementerian Sosial RI  
Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat

Jumlah Uang Rp. 2.435.000,-

Terbilang : Dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah

Untuk pembayaran : Dana Operasional Untuk Honor Tim Koordinasi BPNT Kelurahan Winongo  
Setelah Di Potong Pajak  
Periode Bulan I Maret 2017

Madiun, 2017  
Yang Menerima  
Penanggung Jawab Tim Koordinasi  
Pelaksana BPNT

Kariyono  
NIP.19650602 199010 1 002

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan  
An.Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen

Dra. RR.Etty Rachmivati S,M.Si  
NIP. 19630306 19912 2 001

**LUNAS DIBAYAR**  
Tgl.  
**Bendahara Pengeluaran**

ELIZA MAMI, SE  
NIP. 19860524 201012 2 001

Lampiran V

**KEMENTERIAN SOSIAL RI**  
**DIREKTORAT**  
**PENANGANAN FAKIR MISKIN PERKOTAAN**  
*Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat*

No. Bukti Kas : / PFMK / //2017  
M A ; : 5874.002.051.j.521219  
Tahun Anggaran : 2017

## KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Ketua Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat  
Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Kementerian Sosial RI  
Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat

Jumlah Uang Rp. 2.435.000,-

Terbilang : Dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah

Untuk pembayaran : Dana Operasional Untuk Honor Tim Koordinasi BPNT Kelurahan Winongo  
Setelah Di Potong Pajak  
Periode Bulan I April 2017

Madiun, 2017  
Yang Menerima  
Penanggung Jawab Tim Koordinasi  
Pelaksana BPNT

Kariyono  
NIP.19650602 199010 1 002

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan  
An.Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen

Dra. RR.Etty Rachmivati S.M.Si  
NIP. 19630306 19912 2 001

**LUNAS DIBAYAR**  
Tgl.  
**Bendahara Pengeluaran**

ELIZA MAMI, SE  
NIP. 19860524 201012 2 001

Lampiran VI

DAFTAR NAMA PENERIMA HONOR TIM KOORDINASI PELAKSANA BPNT  
 KELURAHAN : WINONGO  
 TAHUN 2017  
 PERIODE BUL Maret 2017

TAHUN ANGGARAN : 2017  
 NO BUKTI KAS : /PFMK/ /2017  
 MATA ANGGARAN : 5874.002.051.J.521219

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH HONOR		BRUTO	PAJAK PPh Pasal 21	HONOR DITERIMA SETELAH POTONG PAJAK	TANDA TANGAN
			BULAN I	BULAN II				
1	Sudradjat Sudiono S.Sos	PENGARAH	Rp. 500.000	Rp. 500.000	RP. 1.000.000	Rp. 50.000	Rp. 950.000	1
2	Kariyono	PENANGGUNG JAWAB	Rp. 450.000	Rp. 450.000	Rp. 900.000	Rp. 45.000	Rp. 855.000	2
3	Siti Mulyani	KETUA	Rp. 350.000	Rp. 350.000	Rp. 700.000	Rp. 35.000	Rp. 665.000	3
4	R.Samiadji Djoko M	ANGGOTA	Rp. 300.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	-	Rp. 600.000	4
5	Andri Supri Wuryani	ANGGOTA	Rp. 300.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	-	Rp. 600.000	5
6	Tariyani	ANGGOTA	Rp. 300.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	-	Rp. 600.000	5
7	Sri Sumarni	ANGGOTA	Rp. 300.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	-	Rp. 600.000	7
JUMLAH			Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000	Rp.5.000.000	Rp. 130.000	Rp. 4.870.000	

*Terbilang : Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*

**Mengetahui**  
**An.Kuasa Pengguna Anggaran**  
**Pejabat Pembuat Komitmen**

**LUNAS DIBAYAR**  
**Bendahara Pengeluaran**

Madiun, 2017  
 Yang Menerima  
 Penanggung Jawab Tim  
 Koordinasi  
 Pelaksana BPNT

**Dra. RR.Etty Rachmivati S.M.Si**  
**NIP. 19630306 19912 2 001**

**ELIZA MAMI, SE**  
**NIP. 19860524 201012 2 001**

**Kariyono**  
**NIP. 19650602 199010 1 002**



**PEMERINTAH KOTA MADIUN  
KECAMATAN MANGUHARJO  
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL**

Jalan Merak Nomor 4 B Madiun, Kode Pos : 63128 Jawa Timur  
Telepon ( 0351 ) 467967  
Website <http://www.madiunkota.go.id>

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL  
NOMOR : 02 / 401.402.9/II/2012

TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS POKSUS UP2K - PKK  
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN MANGUHARJO  
KOTA MADIUN

Menimbang : a. Bahwa untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan pendapatan Keluarga di Kelurahan Nambangan Kidul diperlukan susunan pengurus Poksus UP2K – PKK Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun .  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas , maka perlu menetapkan susunan pengurus Poksus UP2K-PKK dengan Keputusan Kepala Kelurahan Nambangan Kidul.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.  
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2003 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga .

Memperhatikan : Hasil rapat Lurah Nambangan Kidul dan Ketua Tim Penggerak PKK beserta anggotanya pada tanggal 21 Pebruari 2012 .

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Keputusan Kepala Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Tentang Penetapan Pengurus Poksus UP2K – PKK Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dengan susunan Pengurus sebagaimana terlampir .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan

Ditetapkan di : MADIUN  
Pada tanggal : 22 Pebruari 2012

LURAH NAMBANGAN KIDUL

Tembusan :

Yth. 1. Sdr. Ketua TP PKK Kota Madiun  
2. Sdr. Ketua TP PKK Kec.Manguharjo  
3. Sdr. Pengurus Poksus UP2K  
Kelurahan Nambangan Kidul

Ir.MUNTORO DANARDONO

Penata Tkt. I

NIP. 19630107 199103 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN  
NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN  
MANGUHARJO KOTA MADIUN  
NOMOR : 02 TAHUN 2012  
TANGGAL : 22 PEBRUARI 2012

SUSUNAN PENGURUS  
POKSUS USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA  
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
(POKSUS UP2K-PKK)  
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN MANGUHARJO  
KOTA MADIUN

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	N A M A	KETERANGAN
1	PELINDUNG	Ir.MUNTORO DANARDONO	LURAH
2	PEMBINA	YENIE PURNAWATI	KETUA TP PKK
3	KETUA	SUPATMI RIA WIJAYA	MASYARAKAT
4	SEKRETARIS	RETNO DYAH W.	MASYARAKAT
5	BENDAHARA	SUNDARI AGUS S.	MASYARAKAT
6	ANGGOTA	UMI BADRI'AH ANI SUPIANI NUNU TRISMIYAN	MASYARAKAT MASYARAKAT MASYARAKAT

Madiun, 22-02-2012  
LURAH NAMBANGAN KIDUL

Ir. MUNTORO DANARDONO  
Penata Tkt. I  
NIP. 19630107 199103 1 007



**PEMERINTAH KOTA MADIUN  
KECAMATAN MANGUHARJO  
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL  
JL.MLIWIS NO. 36 TELP. (0351) 467967  
MADIUN**

**63128**

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL  
NOMOR :           TAHUN 2010

TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT ( BAZ )  
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL  
MASA TUGAS : 2010 – 2013

KEPALA KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL

Menimbang       : a. Bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan zakat serta untuk menindaklanjuti hasil pelatihan ( panitia ) zakat maka perlu dibentuk kepengurusan BAZ Kelurahan Nambangan Kidul .  
b. Bahwa sebagai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan Nambangan Kidul .

Mengingat       : 1. Undang-Undang Nomor :38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885 ) ;  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289 )  
3. Undnag-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493 ) yang telah ditetapkan dengan Undang Undnag Nomor 8 Tahun 2005 ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Noor 4548 ) ;  
4. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentangn Badan Amil Zakat Nasional ;  
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang - Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ;

6. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D /291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat ;  
7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/78/KPTS/013/2006 tentang Badan Amil Zakat ( BAZ ) Propinsi Jawa Timur ;



8. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 451.12-401.014/253/2009 tentang Pembentukan Dewan Pertimbangan , Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Amil Zakat ( BAZ ) Kota Madiun Masa Tugas 2009 - 2012

- Memperhatiakn : a. Hasil Keputusan Rapat Kerja ( Raker ) I BAZ Kota Madiun pada tanggal 27 Desember 2006 ;  
b. Hasil Keputusan Rapat kerja ( Raker ) II BAZ Kota Madiun pada tanggal 9 Januari 2008 ;  
c. Hasil Keputusan Rapat Kerja ( Raker ) III BAZ Kota Madiun pada tanggal 21 januari 2009 ;  
d. Hasil Keputusan Rapat Kerja ( Raker ) Iv BAZ Kota Madiun pada tanggal 26 Januari 2010 ;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Pengurus Badan Amil Zakat ( BAZ ) Kelurahan Nambangan Kidul Masa tugas 2010 – 2013 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini .
- KEDUA : Pembina BAZ Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum “ PERTAMA “ mempunyai tugas :
- a. memberikan pertimbangan kepada pengurus pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi ;
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada BAZ Kota Madiun melalui BAZ Kecamatan setempat .
- KETIGA : Pengurus BAZ Kelurahan Nambangan Kidul sebagaimana dimaksud pada Diktum “ PERTAMA “ mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan , pendistribusian dan pendayagunaan zakat ;
  - b. mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun rencana pengelolaan zakat atas koordinasi BAZ Kecamatan dan BAZ Kota Madiun ;
  - c. menyelenggarakan tugas pendataan dan pembinaan kaum dhuafa sesuai wilayah operasional ;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kelurahan dan BAZ Kota Madiun melalui BAZ Kecamatan setempat .
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai belaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan : di MADIUN  
Pada tanggal : 21-04-2010  
LURAH NAMBANGAN KIDUL

DIANTO, SE

Penata Tkt. I

NIP. 19640906 198503 1 008

#### TEMBUSAN :

- Yth 1.Bp.Walikota Madiun  
2.Bp. Ketua Badan pelaksana BAZ Kota Madiun  
3.Bp. Camat Manguharjo  
4.Bp.Ketua Badan Pelaksana BAZ Kecamatan Manguharjo  
5.Segenap Anggota BAZ yang bersangkutan .

PIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN  
NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN  
MANGUHARJO KOTA MADIUN  
NOMOR : TAHUN 2010  
TANGGAL : 21 APRIL 2010

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS  
BADAN AMIL ZAKAT ( BAZ ) KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL  
KECAMATAN MANGUHARJO  
MASA TUGAS 2010 – 2013**

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	N A M A	KETERANGAN
1	Pembina	Dianto,SE Kustiyono ,BA	Lurah Nam.Kidul Ketua LPMK
2	Ketua pelaksana	Ir.Warsito	Ketau RW. 05
3	Sekretaris	Abdul Muhaimin,S.Ag.	Tokoh Agama
4	Bendahara	Tri Dyah Hastuti,SE	PKK RW. 05
5	Urusan Pengumpulan	Abdul Djalil Ny.Bakir Achrudi	Ketua RT. 25 Pokja I PKK
6	Urusan pendataan dan Pelaporan	Mustakim , S.Ag	Ketua RW 13
7	Urusan Pendistribusian	1. Eko Purnomo 2. Muasyik	Remas Tokoh Agama
8.	Urusan Pembinaan Kaum Dhuafa	1. Loso Handoko 2. Suparminto	Ketua RT.18 Tokoh Agama

Madiun, 21-04-2010  
LURAH NAMBANGAN KIDUL

D I A N T O , S E  
Penata Tkt. I  
NIP. 19640906 198503 1 008



**PEMERINTAH KOTA MADIUN  
KECAMATAN MANGUHARJO  
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL**

Jalan Mliwis Nomor. 36 Madiun ( 63128 ) Jawa Timur  
Telepon ( 0351 ) 467967

**Website <http://www.madiunkota.go.id>**

---

SURAT KEPUTUSAN  
LURAH NAMBANGAN KIDUL  
NOMOR :                      TAHUN 2011

TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS  
POSYANDU LANSIA " RAMA SHINTA " RW. I  
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL  
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN

MASA BHAKTI 2011– 2014

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut di wilayah Kota Madiun dan makin panjangnya usia harapan hidup sebagai akibat kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan, perlu adanya lembaga yang menampung kegiatan lanjut usia .
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas , maka perlu menetapkan Pengurus Posyandu Lansia dengan Keputusan Kepala Kelurahan Nambangan Kidul .
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah .
2. Undang – Undang Nomor : 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial .
3. Undang – Undang Nomor : 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia
4. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 30 / Huk / 1997 Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia
5. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 28 Tahun 1994 tanggal 31 Oktober 1994 Tentang Pembinaan Terhadap Usia Lanjut .
- Memperhatikan : Surat Ketua RW I Kelurahan Nambangan Kidul tanggal 14 April 2011 Nomor : 06/RW I/IV/2011 tentang Permohonan Revisi Pengurus Posyandu Lansia " Rama Shinta " RW I Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :  
PERTAMA : Menetapkan pengurus Posyandu Lansia " RAMA SHINTA " RW I Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;

- KEDUA : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  
2. Dengan berlakunya keputusannya ini , maka keputusan Kepala kelurahan Nambangan Kidul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penetapan Pengurus Posyandu Lansia "Rama Shinta " RW.I Kelurahan Nambangan Kidul dicabut dan tidak berlaku

Ditetapkan di : MADIUN  
Pada tanggal : APRIL 2011

LURAH NAMBANGAN KIDUL

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr.Kadin Naker dan Sosial Kota Madiun  
2. Sdr.Camat Manguharjo Kota Madiun  
3. Sdr Kepala Puskesmas Manguharjo  
4. Sdr.Ketua LPMK Nambangan Kidul  
5. Sdr.Ketua TP PKK Kel. Namb. Kidul  
6. Sdr.Ketua Karang Werda " Pendowo "  
Kelurahan Nambangan Kidul

Ir.MUNTORO DANARDONO  
Penata Tkt. I  
NIP. 19630107 199103 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN  
 NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN  
 MANGUHARJO KOTA MADIUN  
 NOMOR : TAHUN 2011  
 TANGGAL : APRIL 2011

**SUSUNAN PENGURUS**  
**POSYANDU LANSIA “RAMA SHINTA “ RW I**  
 KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN MANGUHARJO  
 KOTA MADIUN  
 MASA BAKTI 2011 -2014

N O	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	N A M A	KETERANGAN
1	Pelindung	Ir.MUNTORO DANARDONO	Lurah Nambangan Kidul
2	Pembina	Kustiyono,BA	Ketua LPMK
3	Penasehat	Soerjono	Ketua Karang Werda
4	Ketua	Djuwari ,ST	Ketua RT.
5	Wakil Ketua	Ny.Sri Naniek Rukiyani	PKK
6	Sekretaris	Ir.Hj.Titiek Dwi R.	PKK
7.	Wakil Sekretaris	Widi Hastuti	PKK
8.	Bendahara	Sri Rahayu	PKK
.	Wakil Bendahara	Siti Sufiah	PKK
8.	Seksi – Seksi :		
	a.Kesehatan	Endang Susilowati Hj.Lilik Sumarsih,A Md. Marmiati	PKK Bidan PKK
	b.Rohkani	Drh.H.Hadi Soeprapto	Ketua RW
	c.Sosial	Hj.Roesmini Endang Herwinanik Heryu Winarni	PKK PKK PKK
	d. Seni dan Olah Raga	H.Bambang Sulistiono Djayadi	Ketua RT Tokoh Masyarakat
	e. Lingkunagn Hidup	Hj.Wiwik Sunarwati Hj.Suparmiatin	PKK PKK

Madiun, April 2011  
 LURAH NAMBANGAN KIDUL

Ir MUNTORO DANARDONO  
 Penata Tkt. I  
 NIP. 19630107 199103 1 007



**PEMERINTAH KOTA MADIUN  
KECAMATAN MANGUHARJO  
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL**

Jalan Mliwis Nomor. 36 Madiun ( 63128 ) Jawa Timur  
Telepon ( 0351 ) 467967

**Website <http://www.madiunkota.go.id>**

---

SURAT KEPUTUSAN  
LURAH NAMBANGAN KIDUL  
NOMOR :                   TAHUN 2011

TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS  
POSYANDU LANSIA "DEWARUCI " RW. II  
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL  
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN

MASA BHAKTI 2011– 2014

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut di wilayah Kota Madiun dan makin panjangnya usia harapan hidup sebagai akibat kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan, perlu adanya lembaga yang menampung kegiatan lanjut usia .
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas , maka perlu menetapkan Pengurus Posyandu Lansia dengan Keputusan Kepala Kelurahan Nambangan Kidul .
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah .
2. Undang – Undang Nomor : 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial .
3. Undang – Undang Nomor : 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia
4. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 30 / Huk / 1997 Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia
5. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 28 Tahun 1994 tanggal 31 Oktober 1994 Tentang Pembinaan Terhadap Usia Lanjut .
- Memperhatikan : Surat Ketua RW II Kelurahan Nambangan Kidul tanggal 5 April 2011 Nomor : 05/III/RW II/2011 tentang Permohonan Pembentukan Posyandu Lansia " DEWARUCI " RW II Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :  
PERTAMA : Menetapkan Pengurus Posyandu Lansia " DEWARUCI " RW II Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan.

Ditetapkan di : MADIUN  
Pada tanggal : APRIL 2011

LURAH NAMBANGAN KIDUL

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr.Kadin Naker dan Sosial Kota Madiun  
2. Sdr.Camat Manguharjo Kota Madiun  
3. Sdr Kepala Puskesmas Manguharjo  
4. Sdr.Ketua LPMK Nambangan Kidul  
5. Sdr.Ketua TP PKK Kel. Namb. Kidul  
6. Sdr.Ketua Karang Werda " Pendowo "  
Kelurahan Nambangan Kidul

Ir.MUNTORO DANARDONO  
Penata Tkt. I  
NIP. 19630107 199103 1 007

LAMPIRAN : PENETAPAN PENGURUS POSKESKEL  
"WIJAYA KUSUMA" KEL.NAMBANGAN  
KIDUL KECAMATAN MANGUHARJO  
KOTA MADIUN  
NOMOR : TAHUN 2012  
TANGGAL : 2 Maretr 2012

SUSUNAN PENGURUS  
POSKESKEL " WIJAYA KUSUMA "  
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN MANGUHARJO  
KOTA MADIUN

- 1 Penanggung Jawab : Lurah Nambangan Kidul
- 2 Tim Pengarah : 1. LPMK  
2. PLKB  
3. Kasi Kesos Kelurahan  
4. Petugas Puskesmas Manguharjo
- 3 Ketua : Ny Hj.Suratun
4. Wakil Ketua : Hj.Wiwik Sunarwati
5. Sekretaris : Ninik Lestariningsih
- 6, Bendahara : Ir.Hj.Titiek Dwi R.

SEKSI / POKJA :

- 1.K I A : Mamik Suparmiati
- 2.DONOR DARAH : Supadmi Ria Wijaya
- 3.AMBULANCE DESA : Siti Aminah
- 4.KESEHATAN LINGKUNGAN : Endang Purwaningsih
- 5.KEGAWAT DARURATAN /BENCANA : Mariyanto
- 6.SURVEYLANCE PENYAKIT : Suharten
- 7.PHBS : Umi Badriah
- 8.KADARZI : Djuminawati

Madiun, 02-03-2012  
LURAH NAMBANGAN KIDUL

Ir MUNTORO DANARDONO  
Penata Tkt. I  
NIP. 19630107 199103 1007





**PEMERINTAH KOTA MADIUN  
KECAMATAN MANGUHARJO  
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL  
JL.MLIWIS NO. 36 TELP. (0351) 467967  
MADIUN**

**63128**

**SURAT KEPUTUSAN  
LURAH NAMBANGAN KIDUL  
NOMOR :           TAHUN 2010**

**TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS  
KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA ( BKR )  
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL  
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN**

- Menimbang** : Bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak Remaja melalui pendidikan dan pembinaan yang khususnya pada usia remaja maka dipandang perlu membentuk pengurus kelompok kerja Bina Keluarga Remaja ( BKR ) tingkat Kelurahan Nambangan Kidul dengan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Nambangan Kidul..
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Kelurahan .  
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah  
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Juli 1989 Nomor : 316 tahun 1989 tentang Kelompok Kerja Bina keluarga Remaja ( BKR ) Propinsi Jawa Timur .  
4. Keputusan Walikota Daerah Tingkat II Madiun Nomor 43 Tahun 1989 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Keluarga Remaja ( BKR ) Kota Madiun.
- Memperhatikan** : Mengingat pengurus BKR yang lama sudah banyak yang pindah tempat tinggal sehingga perlu diadakan refisi kepengurusan yang baru

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** :

**PERTAMA** : Keputusan Lurah Nambangan Kidul tentang pembentukan Pengurus Kelompok Kerja Bina Keluarga remaja ( BKR ) baru di wilayah Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun .

**KEDUA** : Pengurus Kelompok kerja keluarga Bina Keluarga Remaja sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun kebijaksanaan pelaksanaan teknis operasional Bina Keluarga Remaja ( BKR ) di Kelurahan Nambangan Kidul.
2. Merencanakan pengembangan pelaksanaan Bina Keluarga Balita ( BKR ) di Kelurahan Nambangan Kidul .
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Bina Keluarga Remaja ( BKR ) di Kelurahan nambangan Kidul .
4. Melaksanakan bimbingan pelaksanaan kegiatan Bina Keluarga Remaja ( BKR ) di Kelurahan Nambangan Kidul

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan

Ditetapkan di : MADIUN  
Pada tanggal : 21 JULI 2010

LURAH NAMBANGAN KIDUL

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr.Kadin Naker dan Sosial Kota Madiun  
2. Sdr.Camat Manguharjo Kota Madiun  
3. Sdr Kepala Puskesmas Manguharjo  
4. Sdr.Ketua LPMK Nambangan Kidul  
5. Sdr.Ketua TP PKK Kel. Nambangan Kidul  
6. Sdr.Ketua Karang Werda “ Pendowo “  
Kelurahan Nambangan Kidul

DIANTO, SE  
Penata Tkt. I  
NIP. 19640906 198503 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN  
NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN  
MANGUHARJO KOTA MADIUN  
NOMOR : TAHUN 2010  
TANGGAL : 2010

**SUSUNAN PENGURUS**  
**BINA KELUARGA REMAJA ( BKR )**  
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN MANGUHARJO  
KOTA MADIUN

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	N A M A	ALAMAT
1	PELINDUNG	NY. DIANTO	JL.MLIWIS NO. 36
2	KETUA	SUMARSI	JL.DERKUKU
3	SEKRETARIS	INDRA RISMAYANTI	JL.DERKUKU 11-C
4	BENDAHARA	SRI UTAMI	JL.DERKUKU
5	ANGGOTA :	SUNDARI	JL.DERKUKU RT.39
		PATEMI	JLN.DERKUKU RT.40
		SULASTRI	JLN.DERKUKU RT.38
		KUNTARI	JL.DERKUKU RT.37
		SRI DARMININGSIH	JLN.DERKUKU RT.37
		SITI AMINAH	JLN.WALET RT. 36
		SUMARSI	JL.KASWARI GG.II RT.40

Madiun, 2010  
LURAH NAMBANGAN KIDUL

DIANTO, SE  
Penata Tkt. I  
NIP. 19640906 198503 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN  
NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN  
MANGUHARJO KOTA MADIUN  
NOMOR : TAHUN 2010  
TANGGAL : 2010

**SUSUNAN PENGURUS  
( PIK KRR )  
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN MANGUHARJO  
KOTA MADIUN**

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	N A M A	ALAMAT
1	PELINDUNG	NY. DIANTO	JL.MLIWIS NO. 36
2	KETUA	EKO PURNOMO	JL.KASWARI GANG MODIN
3	SEKRETARIS	TOTOK WIBISONO	JL. ARWANA RT. 22
4	BENDAHARA	ERMAN	JL. WALET RT. 23
5	ANGGOTA :	R I B U T	JL. KASWARI

Madiun, 2010  
LURAH NAMBANGAN KIDUL

DIANTO, SE  
Penata Tkt. I  
NIP. 19640906 198503 1 008



**PEMERINTAH KOTA MADIUN  
KECAMATAN MANGUHARJO  
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL  
JL.MLIWIS NO. 36 TELP. (0351) 467967  
MADIUN**

**63128**

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL  
NOMOR : TAHUN 2010

TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS KARANG TARUNA  
'WAHANA KRIDA TARUNA '  
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN MANGUHARJO  
KOTA MADIUN

MASA BHAKTI 2010 – 2013

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan di bidang kepemudaan di wilayah Kelurahan Nambangan Kidul diperlukan susunan pengurus Karang Taruna .
- b. Masa bakti pengurus Karang Taruna “ Wahana Krida Taruna sudah habis maka perlu adanya penetapan Pengurus Karang Taruna “Wahana Krida Taruna” yang baru .
- c. Sehubungan dengan hal tersebut diatas , maka perlu adanya Surat Keputusan Lurah Kelurahan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun .
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah .
2. Undang – Undang Nomor : 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial .
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda .
4. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 13/HUK/1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Karang Taruna .
5. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11/HUK/1988 tentang Susunan Pedoman Dasar Karang Taruna .
- Memperhatikan : Laporan Ketua Karang Taruna tentang Pergantian Pengurus Karang Taruna “ Wahana Krida Taruna “ Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun .

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Menetapkan Pengurus Karang Taruna ‘Wahana Krida Taruna “ Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun sebagaimana terlampir .
- KEDUA : Memberikan tugas sepenuhnya kepada pengurus Karang Taruna “ Wahana Krida Taruna “ Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk melakukan kegiatan dan pembinaan kepada unit dan sub unit Karang Taruna yang ada di wilayah RT dan RW se Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun
- KETIGA : Mengadakan kegiatan dengan instansi terkait .
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan

Ditetapkan di : MADIUN  
Pada tanggal : \_\_\_\_\_ 2010

LURAH NAMBANGAN KIDUL

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr.Kadin Naker dan Sosial Kota Madiun  
2. Sdr.Camat Manguharjo Kota Madiun  
3. Sdr. Ketua LPMK Nambangan Kidul  
4. Sdr Pengurus Karang Taruna

DIANTO, SE  
Penata Tkt. I  
NIP. 19640906 198503 1 008

NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN  
MANGUHARJO KOTA MADIUN  
NOMOR : TAHUN 2010  
TANGGAL : 2010

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA  
“ WAHANA KRIDA TARUNA “  
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN MANGUHARJO  
KOTA MADIUN

PELINDUNG : Lurah Nambangan Kidul  
PENASEHAT : Sekretaris Kelurahan Nambangan Kidul  
PEMBINA : LPMK Nambangan Kidul

Ketua : Eko Purnomo  
Wakil Ketua : Erman Ratnowo  
Sekretaris : Totok Wibisono  
Bendahara : Tyas Ujinormaning

SEKSI – SEKSI :

1. Pendidikan dan Latihan : Desy Wulandari  
2. Usaha Kesejahteraan Sosial : Kristin P  
3. Kelompok Usaha Bersama : Kartika Sari  
4. Kerohkhanian dan Bina Mental : M.Sholeh  
5. Olah Raga dan Budaya : Wicaksono Pribadi  
6. Lingkungan Hidup : Mohammad Mansur  
7. Hubungan Masyarakat : Redy Sefendi  
8. Pembantu Umum : 1. Sumadi  
2. Agus Setiono  
3. Pipit Kurniawan  
4. Sugeng Prayitno

Madiun, 2010  
LURAH NAMBANGAN KIDUL

DIANTO, SE  
Penata Tkt. I  
NIP. 19640906 198503 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN  
 NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN  
 MANGUHARJO KOTA MADIUN  
 NOMOR : TAHUN 2011  
 TANGGAL : APRIL 2011

**SUSUNAN PENGURUS  
 POSYANDU LANSIA “DEWARUCI “ RW II  
 KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN MANGUHARJO  
 KOTA MADIUN  
 MASA BAKTI 2011 -2014**

N O	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	N A M A	KETERANGAN
1	Pelindung	Ir.MUNTORO DANARDONO	Lurah Nambangan Kidul
2	Pembina	Kustiyono,BA	Ketua LPMK
3	Penasehat	Soerjono	Ketua Karang Werda
4	Ketua	Bambang SP	Ketua RT.4
5	Wakil Ketua	Ny.Gutomo	PKK
6	Sekretaris I	H.M.Pudjianto, S.Pd.	PKK
	Sekretaris II	Ny.Purwaningsih N	PKK
7.	Bendahara I	Hj.Bambang Sutjahjono	PKK
.	Bendahara II	Ny.Supriyadi	PKK
8.	Seksi – Seksi :		
	a.Kesehatan	Ny. Drg.Hj.Purwanti Ny.Hj.Purwani Ny.Suroso Ny.Setyo Hedi Ny.Agus Basuki Ny Hery Subagyo Ny. Fadil Basuki Anggit Djuwanto	PKK PKK PKK PKK PKK PKK PKK Tokoh Masyarakat
	b.Rohkani	H.Hadi Santoso,ST Muyanto,Bsc. Ny.Supomo Ny.Singgih	Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat PKK PKK
	c.Sosial	H.R.Bangun Sutirta,SH Ny.Siswanto Ny.Sumini Sudjadi	Tokoh Masyarakat PKK PKK
	d. Seni dan Olah Raga	Kuslan,BA Ny.Sri Setyaningsih,BA	Tokoh Masyarakat PKK
	e. Lingkunagn Hidup	H.Bambang Sutjahjono Supangat Ny.Hadi Purwanto	Ketua RW.II Tokoh Masyarakat PKK

Madiun, April 2011  
 LURAH NAMBANGAN KIDUL

Ir MUNTORO DANARDONO  
 Penata Tkt. I  
 NIP. 19630107 199103 1 007





**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**KECAMATAN MANGUHARJO**  
**KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL**

Jalan Mliwis Nomor. 36 Madiun ( 63128 ) Jawa Timur  
Telepon ( 0351 ) 467967

**Website <http://www.madiunkota.go.id>**

---

SURAT KEPUTUSAN  
LURAH NAMBANGAN KIDUL  
NOMOR : 462-401.402.9 /        / 2011

TENTANG  
PENETAPAN IKATAN KELUARGA PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (IK- PSM )  
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL  
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN

MASA BHAKTI 2011– 2015

- Menimbang        : a. bahwa keberadaan Ikatan Keluarga Pekerja Sosial Masyarakat ( IK - PSM ) dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial di dalam masyarakat yang merupakan perwujudan rasa tanggung jawab PSM di Kelurahan Nambangan Kidul ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas , maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan Nambangan Kidul tentang Penetapan Ikatan Keluarga Pekerja Sosial Masyarakat (IK-PSM ) Kelurahan Nambangan Kidul .
- Mengingat        : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan peraturan Perundang Undangan;
2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang : Ketentuan Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial ;
3. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 33/HUK/1998 Tentang: Pembinaan Peran masyarakat dalam Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial ;
4. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 33/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial ;
5. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 02/HUK/2007 tentang : Penguatan Kepengurusan Nasional Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat ( FK-PSM ) Periode tahun 2006-2011 ;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/238/KPTS/013/2008 tentang Forum Komunikasi PSM ( FK-PSM) Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2009 -2013
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor : 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun ;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Susunan Pengurus Ikatan Keluarga Pekerja Sosial Masyarakat ( IK-PSM ) Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : MADIUN  
Pada tanggal : Maret 2011

LURAH NAMBANGAN KIDUL

Tembusan :  
Yth. 1. Sdr.Kadin Naker dan Sosial Kota Madiun  
2. Sdr.Camat Manguharjo Kota Madiun  
4. Sdr.Ketua LPMK Nambangan Kidul

Ir.MUNTORO DANARDONO  
Penata Tkt. I  
NIP. 19630107 199103 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN  
NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN  
MANGUHARJO KOTA MADIUN  
NOMOR : 462-401.402.9/ /2011  
TANGGAL : 2011

**SUSUNAN PENGURUS**  
**IKATAN KELUARGA PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT ( I K - PSM )**  
**KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN MANGUHARJO**  
**KOTA MADIUN**

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	N a m a	Jabatan
1	Pelindung	Ir.Muntoro Danardono	Lurah Nambangan Kidul
2	Penasehat	Kustiyono,BA	Ketua LPMK
3	Pembina	Suwartiningsih , BA	Kasi Kesejahteraan Sosial
4	Ketua	Wiwik Sumartiningsih	PSM
5	Anggota :	Purwantini Rahayu	PSM
		Ninik Lestariningsih	PSM
		Tartik	PSM
		Retno Dyah W	PSM

Madiun, Maret 2011  
LURAH NAMBANGAN KIDUL

Ir.MUNTORO DANARDONO  
Penata Tkt. I  
NIP. 19630107 199103 1007



**PEMERINTAH KOTA MADIUN  
KECAMATAN MANGUHARJO  
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL**

Jalan Mliwis Nomor. 36 Madiun ( 63128 ) Jawa Timur  
Telepon ( 0351 ) 467967

**Website <http://www.madiunkota.go.id>**

---

SURAT KEPUTUSAN  
LURAH NAMBANGAN KIDUL  
NOMOR : / 401.402.9 /2011

TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS  
UPAYA KESEHATAN KERJA  
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL  
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN

MASA BHAKTI 201 - 2014

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengembangan Pos Kesehatan dalam Upaya Kesehatan Kerja pada Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dipandang perlu Keberadaan UKK Tingkat Kelurahan dengan Surat Keputusan Lurah Nambangan Kidul .
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas , maka perlu menetapkan Pengurus Upaya Kesehatan Kerja Kelurahan dengan Keputusan Kepala Kelurahan Nambangan Kidul .
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan ;
2. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 547 / Menkes / SK / VI / 2000 Tentang Kebijakan Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat Tahun 2010 ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 09 Tahun 2001 Tentang Kader Pemberdayaan ;
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 564 / Menkes / SK / VIII / 2006 Tentang Pedoman pelaksanaan pengembangan Desa Siaga .
- Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Kelurahan dan Puskesmas Manguharjo pada tanggal 20 Juni 2011

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menetapkan Pengurus Upaya Kesehatan Kerja Kelurahan Nambangan Kidul dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : MADIUN  
Pada tanggal : Juni 2011

LURAH NAMBANGAN KIDUL

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Kepala DKK Madiun  
2. Sdr.Camat Manguharjo Kota Madiun  
3. Sdr Kepala Puskesmas Manguharjo  
4. Sdr.Ketua LPMK Nambangan Kidul  
5. Sdr.Ketua TP PKK Kel. Namb. Kidul  
6. Sdr.Pengurus Desa Siaga / Pos Ke  
Sehatan Kelurahan Wijaya Kusuma  
Kelurahan Nambangan Kidul .

Ir.MUNTORO DANARDONO  
Penata Tkt. I  
NIP. 19630107 199103 1 007



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**KECAMATAN MANGUHARJO**  
**KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL**

Jalan Mliwis Nomor. 36 Madiun ( 63128 ) Jawa Timur

Telepon ( 0351 ) 467967

**Website <http://www.madiunkota.go.id>**

---

SURAT KEPUTUSAN  
LURAH NAMBANGAN KIDUL  
NOMOR : /40.402.9/2011

TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS  
POSYANDU BALITA " DURIAN "  
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL  
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN

- Menimbang : a. Bahwa dengan meningkatnya jumlah balita di wilayah Kota Madiun pada umumnya dan di Kelurahan Nambangan Kidul pada khususnya sehingga perlu adanya lembaga yang dapat menjadi wadah untuk meningkatkan kesehatan dan pemenuhan gizi balita ;
- b. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu ditetapkan Pengurus Posyandu Durian Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dengan Keputusan Lurah .
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 06 Tahun 1974 Tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial ( Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 53, Lembaran Negara Nomor 3039 ) .
- 3 Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor : 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4548 ) ;
3. Undang – Undang Nomor : 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia
4. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 30 / Huk / 1997 Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia
5. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 28 Tahun 1994 tanggal 31 Oktober 1994 Tentang Pembinaan Terhadap Usia Lanjut .
- Memperhatikan : Surat Ketua RW II Kelurahan Nambangan Kidul tanggal 5 April 2011 Nomor : 05/III/RW II/2011 tentang Permohonan Pembentukan Posyandu Lansia " DEWARUCI " RW II Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menetapkan Pengurus Posyandu Lansia " DEWARUCI " RW II Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan.

Ditetapkan di : MADIUN  
Pada tanggal : APRIL 2011

LURAH NAMBANGAN KIDUL

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr.Kadin Naker dan Sosial Kota Madiun  
2. Sdr.Camat Manguharjo Kota Madiun  
3. Sdr Kepala Puskesmas Manguharjo  
4. Sdr.Ketua LPMK Nambangan Kidul  
5. Sdr.Ketua TP PKK Kel. Namb. Kidul  
6. Sdr.Ketua Karang Werda " Pendowo "  
Kelurahan Nambangan Kidul

Ir.MUNTORO DANARDONO  
Penata Tkt. I  
NIP. 19630107 199103 1 007

LAMPIRAN : PENETAPAN PENGURUS POSKESKEL  
"WIJAYA KUSUMA" KEL.NAMBANGAN  
KIDUL KECAMATAN MANGUHARJO  
KOTA MADIUN  
NOMOR : TAHUN 2012  
TANGGAL : 2 Maretr 2012

SUSUNAN PENGURUS  
POSKESKEL " WIJAYA KUSUMA "  
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN MANGUHARJO  
KOTA MADIUN

- 1 Penanggung Jawab : Lurah Nambangan Kidul
- 2 Tim Pengarah : 1. LPMK  
2. PLKB  
3. Kasi Kesos Kelurahan  
4. Petugas Puskesmas Manguharjo
- 3 Ketua : Ny Hj.Suratun
4. Wakil Ketua : Hj.Wiwik Sunarwati
5. Sekretaris : Ninik Lestariningsih
- 6, Bendahara : Ir.Hj.Titiek Dwi R.

SEKSI / POKJA :

- 1.K I A : Mamik Suparmiati
- 2.DONOR DARAH : Supadmi Ria Wijaya
- 3.AMBULANCE DESA : Siti Aminah
- 4.KESEHATAN LINGKUNGAN : Endang Purwaningsih
- 5.KEGAWAT DARURATAN /BENCANA : Mariyanto
- 6.SURVEYLANCE PENYAKIT : Suharten
- 7.PHBS : Umi Badriah
- 8.KADARZI : Djuminawati

Madiun, 02-03-2012  
LURAH NAMBANGAN KIDUL

Ir MUNTORO DANARDONO  
Penata Tkt. I  
NIP. 19630107 199103 1007



LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN  
NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN  
MANGUHARJO KOTA MADIUN  
NOMOR : 462-401.402.9/ /2011  
TANGGAL : 2011

**SUSUNAN PENGURUS  
UPAYA KESEHATAN KERJA  
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN MANGUHARJO  
KOTA MADIUN**

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	N a m a	Jabatan
1	Pelindung	Ir.Muntoro Danardono	Lurah Nambangan Kidul
2	Penasehat	Drg. TotoK Dwi Sanjaya	Kepala Puskesmas Manguharjo
3	Pembina	Suharjono	Staf Puskesmas
4	Ketua	Ny. Didik	PKK
5	Sekretaris	Ny. Daryati	PKK
6	Fasilitator.	Ny. Suaharten	PKK
7	Anggota	Ny.Wiji Rahayu	PKK
		Ny.Agus	PKK
		Ny. Heriyani	PKK
		Bpk.Agung	PKK
		Ny. Mamik S.	PKK

Madiun, 2011  
LURAH NAMBANGAN KIDUL

Ir.MUNTORO DANARDONO  
Penata Tkt. I  
NIP. 19630107 199103 1007

LAMPIRAN : NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN  
MANGUHARJO KOTA MADIUN  
NOMOR : 462-401.402.9/ /2011  
TANGGAL : 2011

**SUSUNAN PENGURUS  
UPAYA KESEHATAN KERJA  
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN MANGUHARJO  
KOTA MADIUN**

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	N a m a	Jabatan
1	Pelindung	Ir.Muntoro Danardono	Lurah Nambangan Kidul
2	Penasehat	Drg. TotoK Dwi Sanjaya	Kepala Puskesmas Manguharjo
3	Pembina	Suharjono	Staf Puskesmas
4	Ketua	Erlin	Tokoh Masyarakat
5	Sekretaris	Desi Rahajeng	Tokoh Masyarakat
6	Bendahara	Sumarti	Tokoh Masyarakat
7	Seksi Pelayanan	Purwati Slamet	Tokoh Masyarakat
8.	Anggota	Heni Ichtiawati	Tokoh Masyarakat
		Sumartini	Tokoh Masyarakat
		Haryono	Tokoh Masyarakat

Madiun, 2011  
LURAH NAMBANGAN KIDUL

Ir.MUNTORO DANARDONO  
Penata Tkt. I  
NIP. 19630107 199103 1007